



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN
Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK xxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Kolaka, 05 Februari 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, email [xxxxxxx](#), nomor handphone xxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pemohon I;

TERMOHON, NIK xxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Anaiwoi, 30 Juni 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar saksi-saksi dipersidangan serta kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah terdaftar di

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Klk tanggal 22 Oktober 2024 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan XXXXXXXX, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 31 tahun;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Para Pemohon tersebut, dinikahkan oleh imam setempat bernama XXXXXXXX. dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia anak bernama Nama anak 1, tempat tanggal lahir Kendari, 30 November 2022, umur 1 tahun;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Para Pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi pencatatan Buku Nikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat di daftarkan di KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Termohon) tanggal 10 Januari 2022, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan XXXXXXXX, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Membebankan biaya perkara kepada menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku tentang Pengawasan (Buku IV);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan dan perubahan seperlunya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Akta Cerai nomor 407/AC/2021/PA.Klk yang telah bermeterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka tanggal 15 Nopember 2021 oleh hakim telah diperiksa ternyata telah sesuai kemudian diberi tanda P.1

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah

1. Saksi 1, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka:

- Bahwa saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang juga ayah kandung saksi Bernama Xxxxxxxx sedangkan yang menikahkan adalah imam setempat bernama. Xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II bersatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, tidak murtad, mereka menjalani rumah tangganya penuh dengan kerukunan dan kebahagiaan;

2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan -, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka;

- Bahwa saksi saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2022;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II Bernama XXXXXXXX sedangkan yang menikahkan adalah imam setempat bernama HM;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II bersatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, tidak murtad, mereka menjalani rumah tangganya penuh dengan kerukunan dan kebahagiaan;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan para Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon Penetapan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan dalil-dalil sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, terhadap P.1 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon II adalah janda sejak tanggal 15 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx dan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II menikah tahun 2022
2. Bahwa wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Bernama XXXXXXXX sedangkan yang menikahkan XXXXXXXX;
3. Bahwa saksi dalam pernikahan adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I juga memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
6. Bahwa semenjak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab dan qabul

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (e) perkawinan yang dilakukan oleh

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan para Pemohon untuk mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon akibat adanya kelelahan Para Pemohon sendiri tidak mengurus administrasi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka;

Bahwa sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Maka berdasarkan hal tersebut dan oleh karena Para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sehingga Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2022 di Kecamatan XXXXXXXX, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 *Hijriah* oleh M. Taufik, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S.H.I sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota
ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd

M. Taufik, S.H.I.,M.H.

Panitera Sidang

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Klk



ttd

Gunawan Bangu, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	00,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus Tujuh puluh ribu rupiah).